



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 390 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024 KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Wukirsari Nomor 03/PP.05.2-BA/3404172002/2024 Tanggal 20 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman Nomor 03/PP.05.2-BA/3404172002/2024 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN WUKIRSARI

ttd

BERTI LISTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN
NOMOR 390 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN


No	Nama	Jenis Kelamin	Kalurahan	TPS
1.	Udik Irawantoro	L	WUKIRSARI	TPS 001
2.	Vina Tri Rahayu	P	WUKIRSARI	TPS 001
3.	Nadia Az Zahra	P	WUKIRSARI	TPS 002
4.	Titik Indarwati	P	WUKIRSARI	TPS 003
5.	Nada Auliya Zain	P	WUKIRSARI	TPS 004
6.	Dwi Ningsih	P	WUKIRSARI	TPS 004
7.	Ganggas Arupadhatu	L	WUKIRSARI	TPS 005
8.	Agung Kurniawan	L	WUKIRSARI	TPS 006
9.	Yunadi Wibowo	L	WUKIRSARI	TPS 006
10.	Mafita Azizah Hidayati	P	WUKIRSARI	TPS 007
11.	Khusnul Rahmadani	P	WUKIRSARI	TPS 007
12.	Thufailah Zalfaa Arinnanda	P	WUKIRSARI	TPS 008
13.	Nurul Ajeng Aprillita	P	WUKIRSARI	TPS 008
14.	Sugiyanto	L	WUKIRSARI	TPS 009
15.	Titik Indartik	P	WUKIRSARI	TPS 010
16.	Wahadi	L	WUKIRSARI	TPS 011
17.	Tika Apgitadiarti Hardyanti	P	WUKIRSARI	TPS 011
18.	Adetia Devy Kumalasari	P	WUKIRSARI	TPS 012
19.	Muji Lestari	P	WUKIRSARI	TPS 012
20.	Sinta Eka Agustina	P	WUKIRSARI	TPS 013
21.	Siva Maskuri	L	WUKIRSARI	TPS 014
22.	Fatmawati	P	WUKIRSARI	TPS 015
23.	Rudiyanto	L	WUKIRSARI	TPS 016
24.	Ika Widayastuti	P	WUKIRSARI	TPS 016
25.	Silfani Aprilia Kurniawati	P	WUKIRSARI	TPS 017

26.	Suratno	L	WUKIRSARI	TPS 018
27.	Dienda Wahyu Ramadhani	P	WUKIRSARI	TPS 019
28.	Wiwik Yuniastutik	P	WUKIRSARI	TPS 019

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN WUKIRSARI

ttd

BERTI LISTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

